

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENCANTUMAN LOGO EKOLABEL**

<b>FORMULIR PERMOHONAN PENCANTUMAN LOGO EKOLABEL INDONESIA</b>		No. Dokumen:
		No. Revisi:
		Tgl.:
<b>A.</b>	<b>Identitas Pemohon</b>	
	1. Lembaga Sertifikasi Ekolabel	
	2. Nomor LPK	
	3. Periode Akreditasi	
	4. Alamat	
	5. Nomor Telepon	
	6. Nomor Faximili	
	7. Kontak Person	
<b>B.</b>	<b>Calon Pengguna Logo</b>	
	1. Data Perusahaan	
	a. Nama Perusahaan	
	b. Nomor SIUP	
	c. Alamat	
	d. Nama Pemimpin dan Jabatan	
	e. Nomor Telepon	
	f. Nomor Faximili	
	g. Email	
	h. Website	
	2. Data Produk	
	a. Nama Produk	
	b. Kategori Produk	
	c. Kriteria Ekolabel	
<b>C.</b>	<b>Dokumen yang harus dilampirkan</b>	
	1. Fotocopy sertifikat yang telah dilegalisir oleh lembaga sertifikasi ekolabel.	
	2. Bukti foto jenis produk ukuran 5R disertai rencana penempatan logo.	
	3. Legalitas usaha dari calon pengguna logo.	
	4. Pernyataan surat kuasa dari calon pengguna logo.	
		20...
		Pemohon Registrasi, ( ..... )

Asdep Standardisasi dan Teknologi  
Gd. A Lt.6, Jl. D.I. Panjaitan Kav.24 Kebon Namas, Jakarta 13410  
Telp. 021 - 8584638, Fax. 021 - 85906167  
Email : ekolabel.indonesia@gmail.com

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

**BALTHASAR KAMBUAYA**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENCANTUMAN LOGO EKOLABEL**

<b>FORMULIR PERMOHONAN PENCANTUMAN LOGO EKOLABEL SWADEKLARASI INDONESIA</b>		No. Dokumen:	
		No. Revisi:	Tgl.:
<b>A. Identitas Pemohon</b>			
1. Nama	:		
2. Nomor SIUP	:		
3. Alamat	:		
4. Nama Pemimpin dan Jabatan	:		
5. Nomor Telepon	:		
6. Nomor Faximili	:		
7. Email	:		
8. Website	:		
<b>B. Data Produk</b>			
1. Nama Produk	:		
2. Kategori Produk	:		
3. Klaim Lingkungan	:		
<b>C. Lembaga Verifikasi</b>			
<b>D. Dokumen yang harus dilampirkan</b>			
1. Fotocopy bukti hasil verifikasi klaim lingkungan yang telah dilegalisir oleh lembaga verifikasi.			
2. Bukti foto jenis produk ukuran 5R dengan klaim lingkungan..			
3. Legalitas usaha.			
4. Pernyataan surat kuasa (jika yang menyerahkan dokumen bukan pimpinan).			
..... Pemohon Registrasi, ( ..... ) ..... 20.....			

Asdep Standardisasi dan Teknologi  
Gd. A Lt.6, Jl. D.I. Panjaitan Kav.24 Kebon Nanas, Jakarta 13410  
Telp. 021 - 8584638, Fax. 021 - 85906167  
Email : ekolabel.indonesia@gmail.com

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

**BALTHASAR KAMBUAYA**

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENCANTUMAN LOGO EKOLABEL  
BENTUK, UKURAN, DAN WARNA LOGO EKOLABEL INDONESIA



## Ramah Lingkungan

Keterangan:

1. Bentuk gambar lingkar bulat dengan 2 (dua) daun bergerigi melingkar di dalamnya.
2. Warna hijau muda untuk gambar lingkar bulat, warna putih untuk daun dan warna hijau tua untuk tulisan "Ramah Lingkungan", diperbolehkan untuk menggunakan warna hitam putih ataupun monokrom.
3. Terdapat tulisan "Ramah Lingkungan" pada bagian bawah logo.
4. Ukuran logo disesuaikan dengan ukuran produk atau kemasan dan harus proporsional.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENCANTUMAN LOGO EKOLABEL

BENTUK, UKURAN, PERNYATAAN KLAIM ASPEK LINGKUNGAN, DAN WARNA  
LOGO EKOLABEL SWADEKLARASI INDONESIA



(Aspek Lingkungan yang diklaim)

Keterangan:


1. Bentuk gambar lingkar bulat bumi dengan daun dan kupu-kupu didalamnya.
2. Warna hijau untuk bumi, warna kuning untuk kupu-kupu, warna putih untuk daun dan warna hijau tua untuk tulisan klaim aspek lingkungan.
3. Pada bagian bawah logo disediakan ruang kosong untuk menuliskan klaim aspek lingkungan.
4. Ukuran logo disesuaikan dengan ukuran produk atau kemasan dan harus proporsional.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 2 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PENCANTUMAN LOGO EKOLABEL

TATA CARA PENGADUAN



Keterangan:

1. Pelapor menyampaikan laporan atau pengaduan tentang terjadinya penyalahgunaan pencantuman Logo Ekolabel kepada Menteri sesuai format yang telah disediakan.
2. Menteri melakukan verifikasi terhadap isi laporan atau pengaduan.
3. Menteri meminta klarifikasi kepada:
  - a. pelaku usaha, apabila pencantuman logo tanpa melalui proses verifikasi atau sertifikasi; dan/atau
  - b. LVE atau LSE, apabila pencantuman logo melalui proses verifikasi/sertifikasi.
4. Pelaku usaha, LVE, atau LSE memberikan tanggapan kepada Menteri.
5. Berdasarkan hasil tanggapan dari pelaku usaha, LVE, atau LSE, apabila:

- a. pengaduan tidak terbukti, Menteri menyampaikan hasil tanggapan kepada pelapor.
  - b. laporan pengaduan terbukti, Menteri menerbitkan surat teguran untuk mencabut pencantuman Logo Ekolabel.
6. Menteri mengumumkan keputusan hasil pengaduan kepada publik dan Pelapor.

**FORMULIR PENGADUAN PENYALAHGUNAAN PENCANTUMAN LOGO  
EKOLABEL**

**Data Pelapor/Pengadu**

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Email : .....
4. Telepon : .....

**Data Laporan/Aduan**

1. Jenis Produk : .....
2. Merek Dagang : .....
3. Lokasi Produk : .....
4. Tanggal : .....
5. Isi Laporan/Aduan : .....

Laporan/pengaduan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan Saya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap isi laporan/pengaduan.

.....,.....,.....

Pelapor/Pengadu

(Nama Lengkap)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA